



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, 23 November 2015

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang
Di
Cikarang

Perihal : Cerai Gugat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan segala hormat perkenalkanlah saya yang bertandatangan dibawah ini:

Hj Yati Sumiati Binti Unda, umur 55 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus ruamh tangga bertempat tinggal di Jalan Industri No 18A RT 003 RW 003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi:Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**:

Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap suami saya: Tjahyadi Sutanto Bin Tanudjaja, umur 59 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Industri No 18A RT 003 RW 003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi:Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 1978 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 334/1978 tertanggal 19 Agustus 1978:
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Madiun No 12 RT 001 RW 001 Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama
 - o Ratna Sari Dewi (perempuan) umur 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Yeni Susilowati (perempuan) umur 32 tahun
- o Sri Ria Lestari (perempuan) umur 24 tahun
- o Vony Purnama Sari (perempuan) umur 20 tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Februari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus:
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena :
 - o Sering terjadi salah faham dan tidak adanya sikap menghormati dan menghargai dalam rumah tangga. Sehingga berujung pada keributan rumah tangga terus menerus. Suami sering memanggil sebutan kepada istri dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas.
 - o Suami sering melakukan intimidasi dan kekasaran verbal.
 - o Sudah 5 tahun tidak di nafkahi secara batin.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat terjadi pada Februari 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan
- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (Tjahyadi Sutanto) terhadap diri Penggugat (Yati Sumiati):
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikianlah gugatan Penggugat dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang membuka persidangan untuk perkara ini dengan memanggil dan menghadirkan Tergugat dimuka persidangan tersebut, serta atas dikabulkannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Hormat Penggugat

Yati Sumiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)